

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM TERPADU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT. ECODIGITUS SAINS TEKNOVASI
TENTANG
PEMBUATAN CENTRALIZED MANAGEMENT SYSTEM LABORATORIUM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor : 23.9.1/UN32.35/KS/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal 10 Juli 2025, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Prof. Hadi Nur
Jabatan : Kepala UPT Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No. 5, Malang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Nama** : Rian Hidayat, S.T
Jabatan : Direktur Utama PT. ECODIGITUS SAINS TEKNOVASI
Alamat : Jl. H. Bokir Bin Dji'un Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Ecodigitus Sains Teknovasi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kerja sama dalam pembangunan dan pengembangan **Centralized Management System (CMS)** untuk mendukung layanan informasi, manajemen dokumen, dan sistem pelaporan UPT Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Malang.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Analisis kebutuhan CMS sesuai kebutuhan UPT Lab Terpadu.
2. Desain dan pengembangan sistem CMS.
3. Implementasi sistem pada infrastruktur yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.
4. Pelatihan penggunaan dan pengelolaan CMS kepada staf UPT Lab Terpadu.
5. Pemeliharaan dan dukungan teknis pasca implementasi.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

1. Menyediakan informasi dan data yang diperlukan untuk proses pembangunan CMS.
2. Memberikan akses yang diperlukan untuk pengujian dan implementasi CMS.
3. Menunjuk tim internal yang bertanggung jawab mendampingi proses pembangunan dan pelatihan.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

1. Melakukan pengembangan CMS sesuai kebutuhan yang telah disepakati.
2. Menyelesaikan pengembangan dalam waktu yang ditentukan.
3. Memberikan pelatihan dan dokumentasi sistem kepada tim PIHAK PERTAMA.
4. Menyediakan pemeliharaan dan dukungan teknis selama masa kerja sama.
5. Menyerahkan hasil pengembangan aplikasi CMS kepada Universitas Negeri Malang (UM) sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Pasal 4

Jangka Waktu

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 Tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Pasal 5

Pendanaan

Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan kerja sama ini akan ditanggung oleh [PIHAK PERTAMA / PIHAK KEDUA / bersama], sesuai kesepakatan tertulis terpisah dari dokumen ini

Pasal 6

Kerahasiaan

Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan informasi dan data yang diperoleh selama kerja sama berlangsung, dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki informasi tersebut.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 8

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap asli yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai yang cukup.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



PIHAK KESATU
UPT Laboratorium Terpadu
Universitas Negeri Malang



Prof. Hadi Nur, Ph.D

PIHAK KEDUA
PT. ECODIGITUS SAINS TEKNOVASI



Rian Hidayat, S.T.

MENGETAHUI
Wakil Rektor III
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, M.Ag

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



PIHAK KESATU
UPT Laboratorium Terpadu
Universitas Negeri Malang




Prof. Hadi Nur, Ph.D

PIHAK KEDUA
PT. ECODIGITUS SAINS TEKNOVASI



Rian Hidayat, S.T.

MENGETAHUI
Wakil Rektor III
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, M.Ag

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

